

PENETAPAN PENAMBAHAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – BAHAN KAMPANYE

2024

Kpt 3689 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 33 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 3686 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 3688 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2024.
 - Lamp : - hlm